



PUTUSAN

Nomor 1091 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **OGA PALES bin PIHIR;**
Tempat lahir : Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/27 Maret 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 06 RW. 03 Desa Sekancing Ilir,
Kecamatan Tiang Pumpang, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer di Kantor Camat Tiang Pumpung;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dakwaan Subsidair: diatur dan diancam dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin tanggal 9 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oga Pales bin Pihir bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Oga Pales bin Pihir berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp147.008.459,03 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus lima puluh Sembilan rupiah koma tig sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bundel Berita Negara Republik Indonesia No.906, 2015, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia nomor 0185 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pegelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- 2) 1 (satu) eksemplar fotokopi peraturan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga nomor 0482 tahun 2015 tentang tentang petunjuk teknis fasilitasi lapangan olahraga di desa tanggal 27 Mei 2015;
- 3) 1 (satu) eksemplar fotokopi peraturan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga nomor 1459 tahun 2015 tentang perubahan atas perturan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga nomor 0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis fasilitasi lapangan olahraga di desa tanggal 18 November 2015;
- 4) 1 (satu) bundel salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negera/Lembaga tanggal 3 September 2015;
- 5) Satu Bundel Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang sistim Keolahragaan Nasional;
- 6) Satu Bundel Proposal permohonan bantuan Persatuan sepak bola seluruh Indonesia PS.Utama Desa Sekancing Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 7) Satu Bundel Proposal permohonan bantuan Persatuan sepak bola seluruh Indonesia PS. Beringin Jaya Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin;
- 8) Satu Buah Proposal Revitalisasi dan Renovasi Lapangan Sepak Bola Desa Lubuk Atung Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat 2015;
- 9) Satu Bundel Berkas dari NOTARIS dan PPAT DEDE TRESNAWATI,

S.H. Tanggal 21 April 2011 (Perseroan Komonditer) CV.ANEKA WARNA;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Satu Bundel Berkas dari NOTARIS DAN PPAT No.23 Tanggal 17 Desember 2012 (Perseroan Komonditer) CV.DELAPAN ENAM Di Kabupaten Kerawang;
- 11) Satu Bundel Company Probile CV.SAKHA Dusun Karajan RT.023/008 Telukjambe Timur Karawang;
- 12) Rencana Anggaran Biaya Rehab Lapangan Bola Kaki Desa Beringin Sanggul kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
- 13) Rencana Anggaran Biaya Rehab Lapangan Bola Kaki Desa Sekancing kec. Tiang Pumpung Kab. Merangin;
- 14) 1 Lembar (ASLI) surat Nomor : 426/095/DISBUDPARPORA/2015, Perihal Bantuan Sarana Prasarana Olahraga (Lapangan Sepak Bola), tanggal 26 Januari 2015;
- 15) Satu Berkas BimbinganTeknis Fasilitas Prasaranan Olahraga di Desa Tahap II Tanggal 13-15 Agustus 2015 Di Jakarta;
- 16) 1 (satu) Eksemplar surat Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor: 03666/D.V.5/VIII/2015 perihal Undangan tanggal 07 Agustus 2015;
- 17) 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan kuasa pengguna anggaran kementerian pemuda dan olahraga Republik Indonesia nomor: 1290/SE.D.V.5/X/2015 tentang Penetapan Penerima tahap IV Fasilitas Lapangan Olahraga di Desa atau sebutan Lainnya tahun 2015 tanggal Oktober 2015;
- 18) Satu Bundel Undangan dari Kementerian Pemuda Dan olahraga tanggal 19 November 2015;
- 19) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perjanjian kerja sama antara pejabat pembaut komitmen pada ASDEP pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan deputi bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kaur pemerintahan desa Sekancing kecamatan tiang pumping kabupaten Merangin Provinsi

Jambi Nomor 0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua Yunasril kaur Pembangunan desa;

- 20) 1 (satu) eksemplar fotokopi surat perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen pada ASDEP pengembangan prasarana dan sarana keolahragaan deputy bidang harmonisasi dan kemitraan kementerian pemuda dan olahraga dengan kaur pemerintahan desa beringin sanggul kecamatan tiang pumping kabupaten Merangin Provinsi Jambi nomor 0225.248/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tentang pelaksanaan fasilitasi lapangan olahraga di desa atau sebutan lainnya tahun 2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua oga pales kaur pemerintahan desa;
- 21) Surat perjanjian kerjasama antara PPK pada Asdep Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputy Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementrian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0225.247/PPK-PKS/D.V.5/XI/2015 tanggal 25 November 2015 dengan jabatan pihak kedua YUNASRIL pengajuan bantuan;
- 22) Satu buah Surat perjanjian kerjasama antara kepala Desa Beringin SangKecamatan Tiang Pumpung Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Saudara OGA PALES Nomor : 800/27/SPK-BRS/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016;
- 23) 2 (dua) lembar fotokopi ringkasan perjanjian kerjasama kop Kementerian Pemuda dan olahraga tanggal 25 November 2015 dengan penerima desa Beringin Sanggul;
- 24) 2 (dua) lembar fotokopi ringkasan perjanjian kerjasama kop Kementerian Pemuda dan olahraga tanggal 25 November 2015 dengan Penerima Desa Sekancing;
- 25) 1 (satu) eksemplar fotokopi laporan daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Surat perintah

membayar tanggal 17-12-2015 nomor 14536/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) eksemplar laporan daftar SP2D 2015 Satker Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Surat perintah membayar tanggal 17-12-2015 nomor:14512/DEP.V.5/FAS/MENPORA/12/2015;
- 27) Copi Buku Tabungan BRI Simpedes atas Nama Alokasi Dana Desa Beringin Sanggul dengan nomor rekening 3389-01-01621353-7 (Beringin sanggul) yang isinya Rp172.225,30;
- 28) Copi Buku Tabungan BRI Simpedes atas Nama Alokasi Dana Desa Sekancing dengan nomor Rekening 0275-01-007256-53-2 yang isinya Rp 211.774,17 (sekancing);
- 29) Surat kuasa Yunasril kepada Oga Pales;
- 30) Kwitansi Titipan Kades sekancing untuk pembangunan kegiatan pasilitasi lapangan olahraga di desa tanggal 4 Januari 2016 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- 31) Copi kwitansi dari Bendahara Desa Sekancing untuk pembayaran Revitalisasi lapangan sepak bola Desa Sekancing Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 4 Januari 2016;
- 32) 1 (satu) Bundel Laporan Pelaksanaan dan Realisasi Kegiatan Progral Revitalisasi Lapangan Olahraga Masyarakat Desa Beringin Sanggul Kecamatan Tiang Pumpung tahun Anggaran 2015 Bulan Maret2016 ttd OGA PALES;
- 33) Bukti Trasfer Bank Mandiri dari Oga Pales ke Januriadi tanggal 05 Januari 2016 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 34) 1 (satu) lembar bukti tulisan tangan berisi angka dengan total Rp93.577.722,00;
- 35) Nota Pembelian Di Toko TALATA Tanggal 5 Januari 2016 Sebesar Rp9.369.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 36) Nota Pembelian Di Toko TALATA Tanggal 5 Januari 2016 sebesar

Rp12.563.000,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Nota Pembelian Di Toko TALATA Tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 38) Nota sebesar Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 39) Nota tanggal 5 Februari 2016 sebesar Rp19.390.000,00 (sembilan belas Juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 40) Kwitansi untuk pembayaran Teralis Sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 41) Dua lembar Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp6.978.897,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) dan sebesar Rp1.046.835,00 (satu juta empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima);
- 42) Kwitansi Pembayaran upah tukang pembangunan pendopo, shalter, dan thalud lapangan desa beringin sanggul sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 Februari 2016;
- 43) Daftar data Billing Desa Sanggul;
- 44) Tiket Pesawat Lion Air;
- 45) Biodata Januardi;
- 46) 1 (satu) bundel foto kegiatan revitalisasi fasilitas olahraga di Desa Sekancing dan desa Beringin Sanggul;
- 47) 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga selaku kuasa pengguna anggaran nomor 0973 tahun 2015 tentang pemberhentian/pengangkatan pejabat pengelola anggaran kementerian pemuda dan olahraga tanggal 08 September 2015;
- 48) 1 (satu) eksemplar fotokopi keputusan sekretaris kementerian pemuda dan olahraga selaku kuasa pengguna anggaran

kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor KEP.1073/SET.D.V.5/IX/2015 tentang Pembentukan tim verifikasi dalam rangka fasilitasi

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan olahraga di desa atau sebutan lain tahun 2015 tanggal 25 September 2015;

- 49) 1 (satu) eksemplar fotokopi petikan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31/SK.MENPORA/SET.B-2/I/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tanggal 14 Januari 2016;
- 50) 1 (satu) Eksemplar Peraturan Bupati Merangin Nomor 22 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Kabupaten Merangin;
- 51) Surat keterangan tidak berdomisili di Desa Sekancing, Kec. Tiang Pumpung tertanggal 14 Juli 2016 nomor 474/103/2016 yang diterbitkan oleh Kades Sekancing saudara Sapri;
- 52) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Yunasril;
- 53) 2 (lembar) laporan daftar SP2D 2015 Satker Kementerian dan Olahraga, SP2D nomor invoice 14512 dan 14536 (telah dileges);
- 54) 1 (satu) bundel Rincian kertas Satker TA 2015 unit Kerja Kementerian pemuda dan olahraga dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp2.751/802.070.000,00 (telah dileges);
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2015, nomor : DIPA-092.01.1.664319/2015 tanggal 14 November 2015 ttd ASKOLANI (telah dileges);

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yunasril bin M. Syakur;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Jmb tanggal 6 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Oga Pales bin Pihir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Oga Pales bin Pihir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oga Pales bin Pihir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Oga Pales bin Pihir untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp147.008.459,03 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah dan tiga sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda Terdakwa/terpidana, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 55, selengkapnya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Yunasril bin M. Syakur;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PTJMB. tanggal 9 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 November 2017 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2017/PN-Jmb, mengenai sekedar lamanya penjatuhan pidana dan pidana pengganti uang pengganti yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Oga Pales bin Pihir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Oga Pales bin Pihir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oga Pales bin Pihir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa Oga Pales bin Pihir untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp147.008.459,03 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah dan tiga sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti kerugian keuangan negara dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada pihak Kejaksaan untuk menyita harta benda Terdakwa, kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 55, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2018 dan akta penerimaan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin pada tanggal 5 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sepedapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan kegiatan Revitalisasi Fasilitas Lapangan Olah Raga berupa pembangunan pendopo, bencana dan penahan tanah di desa Beringin Sanggul dan desa Sekancing, Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan, kedudukan selaku pelaksana kegiatan dengan cara:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Yunasril membuat proposal fiktif yang ditujukan kepada Kemenpora Kabupaten Merangin, dananya Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta). Terdakwa tidak mendapat rekomendasi dan Disbudparpora, namun tanpa rekomendasi Terdakwa tetap mengajukan proposal tersebut dan akhirnya Terdakwa menandatangani kontrak kerjasama dengan Kemenpora dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pihak ketiga yang membantu memperlancar urusan proposal Terdakwa adalah Januriadi dan Farurrozy dengan memberikan sukses fee “dalam bentuk uang. Bahwa “uang fee” yang diminta oleh Januridi dan Fahrurrozy sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk setiap kegiatan proyek. Setelah uang ditransfer ke rekening desa Bringin Sanggul, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada Januriadi sesuai komitmen fee;

Bahwa Terdakwa telah menerima dana proyek namun dalam pelaksanaannya tidak dapat mengerjakannya sesuai RAB dalam kontrak kerja dengan Kemenpora. Beberapa item pekerjaan terjadi kekuangan volume atau tidak dikerjakan. Terdakwa tidak dapat melaksanakan proyek tersebut karena sebagian dana sudah diserahkan kepada Januardi dan Fahrurrozy sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sebagian digunakan Terdakwa untuk membayar utang pribadi dan sebagian lainnya digunakan untuk proyek yaitu membeli material dalam kegiatan pembangunan;

Bahwa Terdakwa tidak dalam melakukan pertanggungjawaban untuk membuat SPJ karena proyek yang dikerjakan tidak selesai, apabila dibuatkan dan dilaporkan tentu akan terjadi SPJ fiktif;

Bahwa perbuatan Terdakwa *a quo* telah merugikan keuangan negara sebesar Rp147.008.459,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan perhitungan meskipun Terdakwa membeli material dan telah membangun dengan nilai Rp44.252.823,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dan hasil pembangunan tersebut telah digunakan dan dimanfaatkan oleh negara dalam hal ini Dishubparpora/ Kemenpora;

Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara/daerah dalam perkara *a quo* tidak bersifat *total lost*;

Bahwa Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp67.008.459,00 (enam puluh tujuh juta delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dan orang lain sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah). Meskipun uang sebagian diserahkan kepada Januardi dan Fahrurrozy berhubung karena yang bersangkutan tidak diproses dalam perkara *a quo* maka secara hukum Terdakwa bertanggungjawab atas pengembalian seluruh kerugian keuangan Negara;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kesempatan atau kedudukannya sebagai pelaksana kegiatan melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)